

**KUMPULAN  
KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
TAHUN 2014 - 2016**



MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

KUMPULAN  
KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
TAHUN 2014 - 2016



MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

## KATA PENGANTAR

Ketetapan Majelis Wali Amanat Tahun 2014-2016 merupakan landasan dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan dalam organisasi di lingkungan Institut Teknologi Bandung. Penyusunan Ketetapan Majelis Wali Amanat berdasarkan amanah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.

Kumpulan Ketetapan Majelis Wali Amanat yang telah diputuskan secara garis besar merupakan Surat Keputusan (SK) perihal Pengangkatan dan Pemberhentian organ-organ yang ada di ITB, Kebijakan Umum, Pengembangan dan Pengelolaan Akademik dan Non Akademik, Pengesahan Rencana Kerja dan Pembentukan Satuan Tugas yang disahkan oleh MWA di Tahun 2014-2016.

Buku Kumpulan Ketetapan MWA ini merupakan acuan penting bagi para Pimpinan ITB dan jajarannya dalam pelaksanaan tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenangnya di Lingkungan Masyarakat Akademik ITB. Buku ini juga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan Pimpinan pada Periode-periode selanjutnya.

Akhir kata, kami haturkan terima kasih kepada Seluruh Anggota Majelis Wali Amanat ITB dan semua Pihak yang telah memberikan masukan yang membangun dalam penerbitan “Kumpulan Ketetapan MWA ITB Tahun 2014-2016”.

Bandung, September 2016

Ketua MWA ITB 2014-2019,



Ir. Betti Alisjahbana

**DAFTAR ANGGOTA  
MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
TAHUN 2014 - 2019**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Gubernur Provinsi Jawa Barat
3. Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung
4. Rektor Institut Teknologi Bandung
5. Dr. Kuntoro Mangkusubroto            Wakil dari Masyarakat Umum
6. Dr. Syafruddin A. Temenggung       Wakil dari Masyarakat Umum
7. Ir. Betty S. Alisjahhana               Wakil dari Masyarakat Umum
8. Marzuki Usman, SE, MA               Wakil dari Masyarakat Umum
9. Prof. Jann Hidajat Tjakraatnadjaja   Wakil dari Senat Akademik
10. Dr. Richard Karel Willem Mengko   Wakil dari Senat Akademik
11. Prof. Rochim Suratman                Wakil dari Senat akademik
12. Prof. Emmy Suparka                  Wakil dari Senat Akademik
13. Dr. Taslim Yunus                        Wakil dari Alumni
14. Suharto, SH                              Wakil dari Tenaga Kependidikan
15. Aulia Maharani Akbar                 Wakil dari Mahasiswa

**KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
TAHUN 2014 - 2016**

<b>No.</b>	<b>Nomor/Tanggal</b>	<b>P e r i h a l</b>	<b>Hal.</b>
1.	001/SK/I1-MWA/2014 20 Mei 2014	Pengangkatan Anggota Komite Audit MWA	5
2.	002/SK/I1-MWA/2014 31 Mei 2014	Pengangkatan anggota komite	8
3.	003/SK/I1-MWA/2014 31 Mei 2014	Pengangkatan Sekretaris Eksekutif Majelis Wali Amanat	11
4.	004/SK/I1-MWA/2014 31 Mei 2014	Pengangkatan Ketua Komite Audit	13
5.	005/SK/I1-MWA/2014 28 Juni 2014	Pengesahan RKAT ITB 2014	15
6.	006/SK/I1-MWA/2014 19 Juli 2014	Pengangkatan Tim Web	17
7.	007/SK/I1-MWA/2014 19 Juli 2014	Pengangkatan Anggota Komite Audit	20
8.	008/SK/I1-MWA/2014 11 Agustus 2014	Pembentukan Panitia Pemilihan Rektor ITB	23
9.	009/SK/I1-MWA/2014 23 Agustus 2014	Pembentukan Panel Ahli Pemilihan Rektor ITB periode 2014-2019	27
10.	012/SK/I1-MWA/2014 02 September 2014	Pengangkatan Anggota Komite Audit	30
11.	013/SK/I1-MWA/2014 22 September 2014	Pembentukan Panitia Pemilihan Rektor ITB Periode 2014-2019	33
12.	014/SK/I1-MWA/2014 29 September 2014	Pengangkatan staf ahli bidang desain	36

No.	Nomor/Tanggal	Perihal	Hal.
13.	015/SK/I1-MWA/2014 15 Desember 2014	Perubahan Periode/Masa Jabatan Rektor ITB Hasil Pemilihan Tahun 2014	38
14.	007/SK/I1-MWA/2015 12 Januari 2015	Pengangkatan Kepala Sekretariat	40
15.	008/SK/I1-MWA/2015 12 Januari 2015	Pengangkatan Sekretaris	42
16.	010/SK/I1-MWA/2015 12 Januari 2015	Pengangkatan staf Keuangan	44
17.	011/SK/I1-MWA/2015 12 Januari 2015	Pengangkatan tim website	46
18.	012/SK/I1-MWA/2015 12 Januari 2015	Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Senat Akademik, Prof. Johner Sitompul	49
19.	014/SK/I1-MWA/2015 17 Januari 2015	Pengangkatan Rektor ITB, Prof. Kadarsah Suryadi	51
20.	015/SK/I1-MWA/2015 09 Februari 2015	Pengangkatan Anggota Kehor- matan MWA a.n Dr. Martha Tilaar	53
21.	016/SK/I1-MWA/2015 09 Februari 2015	Pengangkatan Anggota Kehormatan MWA a.n Ir. Eddy Sariaatmadja	55
22.	017/SK/I1-MWA/2015 09 Februari 2015	Pengangkatan Anggota Kehormatan MWA a.n Ir. Yani Panigoro, MM.	57
23.	018/SK/I1-MWA/2015 09 Februari 2015	Pengangkatan Anggota Kehor- matan MWA a.n Putra Masagung	59
24.	019/SK/I1-MWA/2015 09 Februari 2015	Pengangkatan Anggota Kehormatan MWA a.n Ir. Theodore Permadi Rachmat	61

No.	Nomor/Tanggal	Perihal	Hal.
25.	020//SK/I1-MWA/2015 09 Februari 2015	Pengangkatan Anggota Kehormatan MWA a.n Prof. Dr. H. Boediono, M.Ec	63
26.	021/SK/I1-MWA/2015 02 April 2015	Pengangkatan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan MWA	65
27.	022/SK/I1-MWA/2015 02 April 2015	Pengangkatan Tim Harmonisasi Peraturan ITB	68
28.	023/SK/I1-MWA/2015 02 April 2015	Pengangkatan Tim Penyusun Konsep Peraturan MWA tentang Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Kekayaan ITB	71
29.	024/SK/I1-MWA/2015 07 April 2015	Pengangkatan Dr. Susanti Alawiyah, ST., MT sebagai Staf Khusus MWA	74
30.	025/SK/I1-MWA/2015 07 April 2015	Pengangkatan Dr. Nurhasan sebagai Staf Khusus MWA	76
31.	027/SK/I1-MWA/2015 15 April 2015	Pengangkatan Anna Fitriana sebagai Anggota MWA Wakil dari Unsur Mahasiswa	78
32.	028/SK/I1-MWA/2015 13 Mei 2015	Pengangkatan Suheni Purwaninghastuti sebagai Kepala Sekretariat MWA	81
33.	029/SK/I1-MWA/2015 22 Juni 2015	Pengangkatan Dr.Ir. Iwan Sudradjat, MSA sebagai Sekretaris MWA	83
34.	030/SK/I1-MWA/2015 13 Juli 2015	Pengangkatan Ketua Tim Penyus- unan Laporan Penyelenggaraan Institut Teknologi Bandung Tahun 2009 Institut Teknologi Bandung	86

No.	Nomor/Tanggal	Perihal	Hal.
35.	031/SK/I1-MWA/2015 13 Juli 2015	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota SA	89
36.	032/SK/I1-MWA/2015 13 Juli 2015	Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota SA (Prof. H.P Septorotno Siregar)	92
37.	001/SK/I1-MWA/2015 07 Januari 2016	Penambahan Anggota Tetap SA Wakil Fakultas/Sekolah	94
38.	002/SK/I1-MWA/2015 12 Januari 2016	Pengangkatan Kepala Sekretariat	98
39.	003/SK/I1-MWA/2015 12 Januari 2016	Pengangkatan Staf Keuangan	100
40.	004/SK/I1-MWA/2015 12 Januari 2016	Pengangkatan Tim Pemeliharaan dan Pengelolaan Website MWA	102
41.	005/SK/I1-MWA/2015 12 Januari 2016	Pengangkatan Staf Pembukuan	105
42.	006//SK/I1-MWA/2015 12 Januari 2016	Perpanjangan Masa Jabatan Dr. Nurhasan sebagai Staf Khusus MWA	107
43.	007/SK/I1-MWA/2015 29 Februari 2016	Pemberhentian dan pengangkatan anggota SA Wakil SITH	109
44.	008/SK/I1-MWA/2015 07 Maret 2016	Pemberhentian Dr. Taslim Yunus dan Pengangkatan Ir. Irfan Setiaputra sebagai Anggota MWA Wakil Alumni	112
45.	009/SK/I1-MWA/ 2015 18 Maret 2016	Pengangkatan Staf Khusus: Amalia Fitriana Dewi	115
46.	010/SK/I1-MWA/2015 14 April 2016	Struktur Organisasi MWA	117
47.	011/SK/I1-MWA/2015 25 April 2016	Pengangkatan Staf Khusus : Dr. Joko Suryaman	122

No.	Nomor/Tanggal	Perihal	Hal.
48.	012/SK/I1-MWA/2015 25 April 2016	Pengangkatan Sdr. Muhammad Arya Zamal sebagai Anggota MWA Wakil Mahasiswa Periode 2016-2017	124
49.	13/SK/I1-MWA/2016 9 Agustus 2016	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik, Wakil Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) Institut	127
50.	14/SK/I1-MWA/2016 16 November 2016	Teknologi Bandung Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Wakil Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) Institut Teknologi Bandung	129





KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 103/MPK.A4/KP/2014

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE TAHUN 2006 - 2011  
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE TAHUN 2014 - 2016**

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 telah ditetapkan Statuta Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 336/MPN.A4/KP/2011 tanggal 30 Desember 2011 telah ditetapkan Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode Tahun 2006-2011;
- c. bahwa Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dengan surat Nomor 115/I1-SA/OT/2014 tanggal 8 April 2014 mengusulkan pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode Tahun 2014-2019;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan pemberhentian dengan hormat Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode Tahun 2006-2011 dan mengangkat Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode Tahun 2014-2019;



- Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 163);
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 jo Nomor 8/P Tahun 2014 mengenai Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

Pertama: Memberhentikan dengan hormat:

1. Ir. Yani Panigoro, MM. Ketua
2. Prof.Dr.Ir. Djoko Suharto Wakil Ketua

3. Prof. Mohammad Nuh Anggota
4. H. Ahmad Heryawan LC Anggota
5. Prof.Dr. Akhmaloka Anggota
6. Ir. M. Hatta Rajasa Anggota
7. Ir. Benny Subianto Anggota
8. Ir. Betty S. Alisjahbana Anggota
9. Prof.Dr.Ir. Enri Damanhuri Anggota
10. Dr.Ir. H.S. Dillon Anggota
11. Prof.Dr. Haryanto Dhanutirto Anggota
12. Prof.Dr. Mardjono Siswosumarno Anggota
13. Ir. Irman Taufik Anggota
14. Prof.Dr. Irwandy Arif Anggota
15. Dr. Komar Ruslan Anggota
16. Ir. Martiono Hadianata, MBA Anggota
17. Shanti L. Poesposoetjipto, Dipl.Ing. Anggota
18. Kun Maharso, S.Sos Anggota
19. Syarif Rousyan Fikri Anggota
20. Dr.(HC) Arifin Panigoro Anggota Kehormatan
21. Ir. Ciputra Anggota Kehormatan
22. Ir. Theodore P. Rahmat Anggota Kehormatan
23. Ir. Rinaldi Firmansyah Anggota Kehormatan

sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode Tahun 2006-2011 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut.

Kedua: Mengangkat:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Gubernur Provinsi Jawa Barat
3. Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung
4. Rektor Institut Teknologi Bandung
5. Dr. Kuntoro Mangkusubroto Wakil dari Masyarakat Umum
6. Dr. Syafruddin A. Temenggung Wakil dari Masyarakat Umum
7. Ir. Betty S. Alisjahhana Wakil dari Masyarakat Umum
8. Marzuki Usman, SE, MA Wakil dari Masyarakat Umum
9. Prof. Jann Hidajat Tjakraatnadjaja Wakil dari Senat Akademik

- 10. Dr. Richard Karel Willem Mengko Wakil dari Senat Akademik
- 11. Prof. Rochim Suratman Wakil dari Senat akademik
- 12. Prof. Emmy Suparka Wakil dari Senat Akademik
- 13. Dr. Taslim Yunus Wakil dari Alumni
- 14. Suharto, SH Wakil dari Tenaga Kependidikan
- 15. Aulia Maharani Akbar Wakil dari Mahasiswa

sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode Tahun 2014-2019.

Ketiga: Masa jabatan anggota MWA sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah 5 (lima) tahun, kecuali yang mewakili unsur mahasiswa masa jabatannya (satu) tahun;

Keempat: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 April 2014

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,



(Mohammad Nuh)

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi;
3. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemdikbud;
7. Sekretaris Jenderal, Kemdikbud;
8. Inspektur Jenderal, Kemdikbud;
9. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
10. Rektor Institut Teknologi Bandung;
11. Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud.



KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 001/SK/I1-MWA/2014

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 telah ditetapkan Statuta Institut Teknologi Bandung;

b. bahwa telah diterbitkannya keputusan pengangkatan anggota MWA ITB periode 2014-2019 dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 103/MPK.A4/KP/2014 tertanggal 16 April 2014 tentang pemberhentian anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung periode tahun 2006-2011 dan pengangkatan anggota Majelis Institut Teknologi Bandung periode Tahun 2014-2019;

c. bahwa sedang dilakukannya audit di Institut Teknologi Bandung sehingga diperlukan adanya Komite Audit;

d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan keputusan pengangkatan anggota Komite Audit Institut Teknologi Bandung;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung;

3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2016 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-20011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;
6. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 001/11-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:


**PERTAMA:** Mengangkat nama-nama yang tercantum di bawah ini sebagai anggota Komite Audit Institut Teknologi Bandung:

No	NAMA	JABATAN
1.	Dr. Filino Harahap	Pelaksana Tugas Ketua/ Sekretaris Komite Audit
2.	Prof. Dr. Wiratni Ahmadi, SH	Anggota Komite Audit
3.	Ir. Prassetyo Suhardi	Anggota Komite Audit
4.	Drs. Soedarjono Ak. CFA	Anggota Komite Audit
5.	Prof. Irwandy Arif	Anggota Komite Audit

**KEDUA:** Yang bersangkutan berhak menerima honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**KETIGA:** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan masa jabatan sampai dengan 31 Juli 2014 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
 Pada tanggal : 20 Mei 2014  
 MAJELIS WALIAMANAT  
 Ketua,



IR. BETTIS. ALISJAHBANA

Tembusan:

1. Rektor
2. Ketua Senat Akademik
3. Yang bersangkutan.



KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 002/SK/I1-MWA/2014

TENTANG  
**PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa rapat Majelis Wali Amanat tanggal 31 Mei 2014 telah membentuk komite dan menetapkan anggota komite dari masing-masing komite;
- b. bahwa untuk pembentukan komite tersebut perlu ditetapkan keputusan pengangkatan ketua dan anggota komite Majelis Wali Amanat, Institut Teknologi Bandung;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung;
3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2016 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-20011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;

6. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 001/11-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

- PERTAMA:** Mengangkat Ketua dan anggota Komite Majelis Wali Amanat sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA:** Ketua komite berkewajiban melaporkan kemajuan kerja komite pada setiap rapat pleno Majelis Wali Amanat;
- KETIGA:** Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas komite dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung;
- KEEMPAT:** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 31 Mei 2014

MAJELIS WALIAMANAT

KETUA,

IR. BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan:

1. Rektor
2. Ketua Senat Akademik
3. Yang bersangkutan.

**Lampiran : KEPUTUSAN MAJELIS WALIAMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Nomor : 002/SK/11-MWA/2014

Tanggal : 31 Mei 2014

**PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE MAJELIS WALI AMANAT,  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**KOMITE INTERNAL:**

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| 1. Kuntoro Mangkubroto  | Ketua      |
| 2. Rochim Suratman      | Sekretaris |
| 3. Suharto              | Anggota    |
| 4. Aulia Maharani Akbar | Anggota    |

**KOMITE EKSTERNAL:**

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1. Syafruddin Temenggung    | Ketua      |
| 2. Taslim Yunus             | Sekretaris |
| 3. Richard K. Willem Mengko | Anggota    |

MAJELIS WALIAMANAT  
KETUA,

  
IR. BETTIS. ALISJAHBANA



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 003/SK/11-MWA/2014

TENTANG

**PENGANGKATAN SEKRETARIS EKSEKUTIF  
MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. Bahwa rapat pleno Majelis Wali Amanat tanggal 31 Mei 2014 telah menetapkan Sekretaris Eksekutif Majelis Wali Amanat;  
b. bahwa untuk penetapannya perlu diterbitkan surat keputusannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
2. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung;  
3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2016 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;

6. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 001/I1-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA:** Mengangkat :

Nama : Prof. Dr. Emmy Suparka,  
sebagai Sekretaris Eksekutif Majelis Wali Amanat, Institut Teknologi Bandung;


**KEDUA:** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 31 Mei 2014

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



IR. BETTIS. ALISJAHBANA

Tembusan:

1. Rektor,
2. Ketua Senat Akademik;
3. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 004/SK/I1-MWA/2014

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA KOMITE AUDIT  
MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. Komite Audit adalah unsur kelengkapan Majelis Wali Amanat yang secara independen dan berkala mengawasi dan/atau mensupervisi proses audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan ITB serta melaksanakan fungsi manajemen resiko;
  - b. bahwa Majelis Wali Amanat bertugas mengangkat Komite Dewan Audit;
  - c. bahwa rapat pleno Majelis Wali Amanat tanggal 31 Mei 2014 telah menetapkan Ketua Komite Audit;
  - d. bahwa untuk pengangkatan Ketua Komite Audit perlu diterbitkan surat keputusannya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  2. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung;
  3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-20011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;
6. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 001/I1-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA :** Mengangkat:

Nama : Marzuki Usman, SE, MA

sebagai Ketua Komite Audit Majelis Wali Amanat, Institut Teknologi Bandung;


**KEDUA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 31 Mei 2014

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



IR. BETTIS. ALISJAHBANA

Tembusan:

1. Rektor,
2. Ketua Senat Akademik;
3. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 005/SK/I1-MWA/2014

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2014  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. Bahwa Majelis Wali Amanat mempunyai tugas untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa telah diusulkannya Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Insitut Teknologi Bandung Tahun Anggaran 2014 dan telah disetujui oleh Sidang Pleno Majelis Wali Amanat pada tanggal 7 Juni 2014;
- c. bahwa untuk pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Institut Teknologi Bandung tahun 2014 tersebut perlu diterbitkan surat keputusannya.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung;
3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;



5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2016 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-20011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;
6. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 001/I1-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA:** Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Institut Teknologi Bandung Tahun Anggaran 2014, sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;
- KEDUA:** Penyesuaian terhadap RKAT ITB tahun 2014 jika diperlukan dapat dilakukan pada pertengahan tahun 2014 sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA:** Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal dimulainya tahun anggaran 2014 pada tanggal 1 Januari 2014;

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 28 Juni 2014  
MAJELIS WALIAMANAT  
Ketua,

IR. BETTIS. ALISJAHBANA

Tembusan:

1. Rektor,
2. Ketua Senat Akademik;



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 006/SK/I1-MWA/2014

TENTANG

**PENGANGKATAN**

**TIM PEMELIHARAAN DAN PENGELOLAAN WEBSITE  
MAJELIS WALI AMANAT - INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,**

- Menimbang :
- a. Bahwa guna kelancaran komunikasi Majelis Wali Amanat baik internal maupun eksternal maka diperlukan website Majelis Wali Amanat;
  - b. bahwa guna kegiatan pada website tersebut perlu diangkat Tim Pemeliharaan dan Pengelolaan website Majelis Wali Amanat;
  - c. bahwa untuk pengangkatan tersebut perlu diterbitkan keputusannya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;

Memperhatikan : Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 001/I1-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

PERTAMA: Menugaskan nama sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran surat keputusan dengan tugas sebagaimana tercantum dalam kolom 3 lampiran surat keputusan ini.


KEDUA: Keputusan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 7 Agustus 2014

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



IR. BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan:

1. Rektor,
2. Ketua Senat Akademik;
3. Kepala USDI

**Lampiran : SURAT KEPUTUSAN MAJELIS WALIAMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Nomor : 006/SK/I1-MWA/2014


Tentang : Pengangkatan Tim Pemeliharaan dan Pengelolaan Website Majelis Wali Amanat.

No	NAMA	TUGAS/JABATAN
(1)	(2)	(3)
1.	Dr. Benno Rahardyan	Penanggung jawab Website MWA
2.	Renny Meilani	Penginput data internal MWA
3.	Sofi Widiarti,	Penginput data eksternal MWA
4.	Benni Rio Hermanto	Developer

Bandung, 7 Agustus 2014

MAJELIS WALIAMANAT

KETUA,



IR. BETTI S. ALISJAHBANA



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 007/SK/11-MWA/2014

TENTANG  
**PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT  
MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa rapat Majelis Wali Amanat tanggal 19 Juli 2014 telah menyetujui usulan anggota Komite Audit;
- b. bahwa berdasarkan pasal 35 ayat 5, anggota dan pimpinan Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh MWA;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b, perlu ditetapkan keputusan pengangkatan anggota Komite Audit, Majelis Wali Amanat, Institut Teknologi Bandung;
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;

Memperhatikan: Berita Acara Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 001/I1-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA:** Mengangkat anggota Komite Audit Majelis Wali Amanat Insitut Teknologi Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA:** Komite Audit mempunyai tugas untuk mengawasi dan/atau mensupervisi proses audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan Institut Teknologi Bandung serta melaksanakan fungsi manajemen resiko.
- KETIGA:** Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komite Audit dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung;
- KEEMPAT:** Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal 31 Juli 2014 sampai dengan 31 Juli 2016 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 19 Juli 2014

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,

IR. BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan:

1. Rektor,
2. Ketua Senat Akademik;
3. Yang bersangkutan.

**Lampiran : SURAT KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Nomor : 007/SK/11-MWA/2014

Tanggal : 19 Juli 2014

**PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT  
MAJELIS WALI AMANAT, INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

No	NAMA	JABATAN
1.	Marzuki Usman, SE, MA.	Ketua
2.	Djoko Suharto, Prof.Dr.	Sekretaris
3.	Zulfitriy Ramdan, MM	Anggota
4.	Wahyudi Susanto, SH	Anggota
5.	Ir. Prasetyo Suhardi	Anggota

MAJELIS WALI AMANAT  
KETUA,

  
IR. BETTI S. ALISJAHBANA



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 008/SK/11-MWA/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
PERIODE 2014-2019**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (3) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013, Majelis Wali Amanat memiliki tugas dan wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Rektor;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana disebut pada butir a, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2014 - 2019 dengan Surat Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat.

- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019 Nomor 001/11/MWA-ITB/2014 tanggal 14 Mei 2014.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA:** Membentuk Panitia Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA:** Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab kepada Ketua Majelis Amanat Institut Teknologi Bandung.

**KETIGA:** Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung.


**KEEMPAT:** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 11 Agustus 2014

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



IR. BETTI S. ALISYAHBANA

Tembusan:

**Lampiran : Surat Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat  
Institut Teknologi Bandung**

Nomor : 008/SK/I1-MWA/2014

Tanggal : 11 Agustus 2014

**PANITIA PEMILIHAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
PERIODE 2014-2019G**

Ketua Pelaksana : Jann Hidajat Tjakraatmadja.

Wakil Ketua Pelaksana : Tubagus Furqon Sofhani

**Komite Manajerial :**

Wakil MWA : 1. Kuntoro Mangkusubroto

2. Jann Hidajat Tjakraatmadja.

3. Richard Mengko

4. Taslim Z. Yunus

5. Suharto

6. Aulia M. Akbar

Wakil Senat Akademik : 7. Reynaldo Zoro

8. Tubagus Furqon Sofhani

Wakil Dosen : 9. Susanti Alawiyah

10. Dudi Darmawan

11. Nyoman Aryanta Pugeg

**Divisi Pelaksana :**

Sekretaris I : Suharto

Sekretaris II : Benno Rahardyan

Anggota Sekretariat : 1. Emilia Fitriana Dewi

2. Dhany Dewantara

3. Herawati


Bendahara : Reni Meilani

- Perlengkapan dan Logistik : 1. Wahyu Srigutomo  
2. Lina Roosliana  
3. Rochenry
- Humas dan Publikasi : 1. Marlia Singgih  
2. Andrean Eka Lucianto  
3. Beni Rio Hermanto  
4. Iman Sujudi
- Acara dan Protokol : 1. Anis Sussieyani  
2. Budi Mulyadi  
3. Arwin Taruna Rahman
- Dokumentasi : 1. Basuki Suhardiman  
2. Primus Pandumudita  
3. Jessica Handayani

Bandung, 11 Agustus 2014

Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung,

Ketua,



BETTIS. ALISYAHBANA



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 009/SK/11-MWA/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANEL AHLI PEMILIHAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
PERIODE 2014-2019**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2014 – 2019 perlu dibentuk Panel Ahli guna menjangkau calon-calon Rektor sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum pada diktum PERTAMA Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panel Ahli Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2014 – 2019;

c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019 Nomor 001/11/MWA-ITB/2014

tanggal 14 Mei 2014.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA:** Membentuk Panel Ahli (*Search Committee*) Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua : Betti S. Alisjahbana  
Anggota : 1. Kuntoro Mangkusubroto  
2. Widyo Nugroho SULASDI  
3. Sudarto Notosiswoyo  
4. Hariadi P. Soepangkat  
5. Iftikar Z Satalaksana  
6. Jann Hidajat Tjakraatmadja

**KEDUA:** Tugas Panel Ahli adalah:

1. Proaktif untuk mencari dan menyelidik (mencari informasi lebih rinci tentang calon nomine yang potensial), sesuai kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
2. Meminta kesediaan Calon Nomine;
3. Bersama Panitia, melakukan verifikasi persyaratan dan kelayakan Calon Nomine, untuk menjadi Nomine;
4. Melakukan seleksi/pengujian atas kelayakan Nomine untuk menjadi Bakal Calon Rektor, sesuai kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
5. Menetapkan 10 orang daftar nama Bakal Calon Rektor ITB 2014-2019.

**KETIGA:** Panel Ahli bertanggung jawab kepada Ketua Majelis Amanat Institut Teknologi Bandung.

**KEEMPAT:** Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran

Institut Teknologi Bandung.


**KELIMA:** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 November 2014, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 23 Agustus 2014

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



IR. BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan:

1. Rektor;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Yang bersangkutan.





SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 012/SK/I1-MWA/2014

TENTANG  
**PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT  
MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa rapat Majelis Wali Amanat tanggal 19 Juli 2014 telah menyetujui usulan anggota Komite Audit;
- b. bahwa berdasarkan pasal 35 ayat 5, anggota dan pimpinan Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh MWA;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b, perlu ditetapkan keputusan pengangkatan anggota Komite Audit Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019.

Memperhatikan : Berita Acara Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 001/I1-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA :** Mengangkat anggota Komite Audit Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA :** Komite Audit mempunyai tugas untuk mengawasi dan/atau mensupervisi proses audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan Institut Teknologi Bandung serta melaksanakan fungsi manajemen resiko.
- KETIGA :** Keputusan ini merupakan perbaikan atas Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 007/SK/I1/2014 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit.
- KEEMPAT :** Dengan terbitnya keputusan ini, maka keputusan Majelis Wali Amanat Nomor. 007/SK/I1/2014 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA :** Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komite Audit dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung.
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal 31 Juli 2014 sampai dengan 31 Juli 2017 atau sampai ada keputusan lain berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan MWA.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 4 September 2014

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,

IR. BETTI S. ALISJAHBANA.

**Lampiran : SURAT KEPUTUSAN MAJELIS WALIAMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Nomor : 012/SK/I1-MWA/2014

Tanggal : 4 September 2014

**PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT  
MAJELIS WALI AMANAT, INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

No	NAMA	JABATAN
1.	Marzuki Usman, SE, MA.	Ketua
2.	Djoko Suharto, Prof.Dr.	Sekretaris
3.	Zulfitriy Ramdan, MM	Anggota
4.	Wahyudi Susanto, SH	Anggota
5.	Ir. Prasetyo Suhardi	Anggota

MAJELIS WALIAMANAT  
KETUA,

  
IR. BETTIS S. ALISJAHBANA



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 013/SK/I1-MWA.2/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
PERIODE 2014-2019**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (3) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013, Majelis Wali Amanat memiliki tugas dan wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Rektor;

b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana disebut pada butir a, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2014 - 2019 dengan Surat Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019 Nomor 001/11/MWA-ITB/2014 tanggal 14 Mei 2014.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA:** Mengangkat anggota Panitia Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA:** Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Ketua Majelis Amanat Institut Teknologi Bandung.

**KETIGA:** Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung.


**KEEMPAT:** Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 22 September 2014

MAJELIS WALIAMANAT

a.n Ketua



JANN HIDAJAT TJAKRAATMADJA

**Lampiran : SURAT KEPUTUSAN MAJELIS WALIAMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Nomor : 013/SK/I1-MWA.2/2014

Tanggal : 22 September 2014

**PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
PERIODE 2014-2019**

No	NAMA	TUGAS/JABATAN
1.	Omas Witarsa	Dokumentasi
2.	Yuda Hariana	Dokumentasi
3.	Reza Aditia	Dokumentasi
4.	Yustian Sofiandi	Dokumentasi
5.	Reza Hermawan	Acara/Publikasi
6.	Jiman	Sekretariat
7.	Eman	Tenaga pendukung

MAJELIS WALIAMANAT

A.N KETUA



JANN HIDAJAT TJAKRAATMADJA



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 014/SK/11-MWA/2014

TENTANG

**PENGANGKATAN SDR. IMAN SUJUDI SEBAGAI  
STAF AHLI DALAM BIDANG DESAIN PADA  
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang: a. Bahwa dibutuhkannya staf ahli dalam bidang desain oleh Majelis Wali Amanat;

b. bahwa untuk itu telah ditunjuk Drs. Iman Sujudi, M.Sn untuk melaksanakan pekerjaan desain tersebut, sehingga perlu diterbitkan keputusannya.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019 Nomor 001/11/MWA-ITB/2014 tanggal 14 Mei 2014.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

PERTAMA: Mengangkat Drs. Iman Sujudi, M.Sn. sebagai staf desain

Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

KEDUA: Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung.

KETIGA: Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 29 September 2014

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,

IR. BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan:

1. Rektor ITB;
2. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 015/SK/11-MWA/2014

TENTANG

**PERUBAHAN PERIODE/MASA JABATAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
HASIL PEMILIHAN TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a) bahwa telah diterbitkan sejumlah Peraturan/Keputusan Majelis Wali Amanat dalam rangka pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;
- b) bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor 76/MPK.A4/KP/2014 tanggal 28 Januari 2014, masa jabatan Prof. Akhmaloka, Ph.D. sebagai Rektor Institut Teknologi Bandung diperpanjang sampai dengan dilantiknya Rektor yang baru;
- c) bahwa mengingat berbagai perubahan yang masih terus berlangsung sehubungan dengan penetapan status Institut Teknologi Bandung menjadi PTN Badan Hukum, khususnya terkait dengan sistem penganggaran dan pertanggungjawaban keuangan, dipandang perlu mengubah periode/masa jabatan Rektor Institut Teknologi Bandung hasil pemilihan Tahun 2014 yang semua untuk Periode 2014-2019 menjadi untuk Periode 2015-2020;
- d) bahwa sehubungan dengan butir a s.d. c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019 Nomor 001/11/MAJELIS WALI AMANAT-ITB/2014 tanggal 14 Mei 2014.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN PERIODE/MASA JABATAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG HASIL PEMILIHAN TAHUN 2014.

**PERTAMA :** Periode/masa jabatan Rektor Institut Teknologi Bandung hasil pemilihan Tahun 2014 adalah 2015-2020.

**KEDUA :** Segala Peraturan/Keputusan yang telah dikeluarkan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

**KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 15 Desember 2014

MAJELIS WALI AMANAT

Ketua,

BETTIS ALISJAHBANA

Tembusan:

1. Anggota MWA;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Rektor;



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 007/SK/11-MWA/2015

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PADA  
SEKRETARIAT MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. Bahwa Sekretariat Majelis Wali Amanat bertugas untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Majelis Wali Amanat serta mengelola administrasi kegiatan Majelis Wali Amanat, bahwa untuk pengelolaan administrasi pada Sekretariat Majelis Wali Amanat dibutuhkan Kepala Sekretariat Majelis Wali Amanat;
- b. Bahwa telah di tugaskan Kepala Sekretariat pada Sekretariat Majelis Wali Amanat
- c. Bahwa untuk penugasan tersebut perlu diterbitkan keputusannya;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019 Nomor 001/11/MWA-ITB/2014 tanggal 14 Mei 2014.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA:** Mengangkat Nama : Herawati Zailani

Sebagai Kepala Sekretariat pada Sekretariat Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

**KEDUA:** Keputusan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Januari 2015 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 12 Januari 2015

AN. Ketua Majelis Wali Amanat

Institut Teknologi Bandung,

Prof. Emmy Suparka

Tembusan:

1. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 008/SK/11-MWA/2015

TENTANG

**PENGANGKATAN SEKRETARIS PADA  
SEKRETARIS EKSEKUTIF  
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. Bahwa guna mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Sekretaris Eksekutif Majelis Wali Amanat serta mengelola administrasi kegiatan Majelis Wali Amanat, bahwa untuk pengelolaan Majelis Wali Amanat dibutuhkan Sekretaris Majelis Wali Amanat;
- b. Bahwa telah di tugaskan seorang Sekretaris pada Majelis Wali Amanat;
- c. Bahwa untuk penugasan tersebut perlu diterbitkan keputusannya;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019 Nomor 001/11/MWA-ITB/2014 tanggal 14 Mei 2014.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

- PERTAMA:** Mengangkat Nama : Dr. Benno Rahardyan  
Sebagai Sekretaris, pada Majelis Wali Amanat, Institut Teknologi Bandung;
- KEDUA:** Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 12 Januari 2015  
AN. Ketua Majelis Wali Amanat  
Institut Teknologi Bandung,

Prof. Emmy Suparka

Tembusan:

1. Yang bersangkutan.





SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 010/SK/11-MWA/2015

TENTANG

**PENGANGKATAN STAF KEUANGAN PADA SEKRETARIAT  
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. Bahwa Sekretariat bertugas untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Majelis Wali Amanat serta mengelola administrasi seluruh kegiatan Majelis Wali Amanat Bahwa untuk pengelolaan administrasi pada Sekretariat Majelis Wali Amanat dibutuhkan Staf Keuangan;
- b. Bahwa telah di tugaskan Staf Keuangan pada Sekretariat Majelis Wali Amanat;
- c. Bahwa untuk penugasan tersebut perlu diterbitkan keputusannya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019 Nomor 001/11/MWA-ITB/2014 tanggal 14 Mei 2014.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA:** Mengangkat Nama : Reni Meilani, sebagai Staf Keuangan pada Sekretariat Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

**KEDUA:** Keputusan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Januari 2015 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 12 Januari 2015

AN. Ketua Majelis Wali Amanat

Institut Teknologi Bandung,

Prof. Emmy Suparka

Tembusan:

1. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 011/SK/I1-MWA/2015

TENTANG

**PENGANGKATAN  
TIM PEMELIHARAAN DAN PENGELOLAAN WEBSITE  
MAJELIS WALI AMANAT - INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang: a. Bahwa guna kelancaran komunikasi Majelis Wali Amanat baik internal maupun eksternal maka diperlukan website Majelis Wali Amanat;  
b. bahwa guna kegiatan pada website tersebut perlu diangkat Tim Pemeliharaan dan Pengelolaan website Majelis Wali Amanat;  
c. bahwa untuk pengangkatan tersebut perlu diterbitkan keputusannya;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019 Nomor 001/I1/MWA-ITB/2014 tanggal 14 Mei 2014.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA:** Menugaskan nama sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran surat keputusan dengan tugas sebagaimana tercantum dalam kolom 3 lampiran surat keputusan ini.

**KEDUA:** Keputusan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 12 Januari 2015

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,

PROF. EMMY SUPARKA.

Tembusan:

1. Rektor,
2. Ketua Senat Akademik;
3. Kepala USDI.

**Lampiran : SURAT KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Nomor : 011/SK/I1-MWA/2015  
Tentang : Pengangkatan Tim Pemeliharaan dan Pengelolaan Website  
Majelis Wali Amanat.

**PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
PERIODE 2014-2019**

No	NAMA	TUGAS/JABATAN
(1)	(2)	(3)
1.	Dr. Benno Rahardyan	Penanggung jawab Website
2.	Sofi Widiarti,	Penginput data eksternal
3.	Benni Rio Hermanto	Developer

MAJELIS WALI AMANAT  
A.NKETUA,

  
Prof. EMMY SUPARKA



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 012/SK/I1-MWA/2015

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA SENAT  
AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pada pasal 33 ayat (3) Statuta ITB 2013 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Senat Akademik disahkan oleh MWA berdasarkan usulan Senat Akademik;
- b. telah diajukan pengusulan pemberhentian serta pengangkatan anggota Senat Akademik oleh Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung melalui surat nomor 002/I1-SA/OT/2015 tanggal 7 Januari 2015;
- c. bahwa untuk pemberhentian dan pengangkatan anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung perlu diterbitkan keputusannya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019 Nomor 001/I1/MWA-ITB/2014 tanggal 14 Mei 2014.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA:** Memberhentikan dengan hormat Dr. Ir. Irwan Noezar, MS, wakil dari Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung dari keanggotaan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dengan ucapan terima kasih atas jasa yang telah diberikan.

**KEDUA:** Mengangkat;

Nama : Prof. Ir. Johner Sitompul, MSc., Ph.D.

Fakultas/Sekolah: FTI, Institut Teknologi Bandung,  
sebagai anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung

**KETIGA:** Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal dikeluarkannya sampai dengan 12 Januari 2020 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 12 Januari 2015

MAJELIS WALI AMANAT

Ketua,



BETTIS ALISJAHBANA

Tembusan:

1. Rektor,
2. Ketua Senat Akademik;



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 014/SK/11-MWA/2015

TENTANG

**PENGANGKATAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2015-2020**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 76/MPK.A4/KP/2014 tanggal 28 Januari 2014, masa jabatan Prof. Akhmaloka, Ph.D. sebagai Rektor ITB diperpanjang sampai dengan dilantiknya Rektor ITB yang baru;
- b. bahwa sidang pleno Majelis Wali Amanat ITB tanggal 15 Desember 2014 telah memilih dan menetapkan Sdr. Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA. sebagai Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2015 - 2020;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu diterbitkan surat keputusannya.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Berita Acara Sidang Majelis Wali Amanat ITB Nomor 159 tanggal 15 Desember 2014 tentang Pemilihan dan Penetapan Rektor ITB Periode 2014 - 2019.
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 015/SK/11-

MWA/2014 tentang Perubahan Periode/Masa Jabatan Rektor ITB Hasil Pemilihan Tahun 2014 menjadi 2015 - 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019 Nomor 001/I1/MWA-ITB/2014 tanggal 14 Mei 2014.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA :** Memberhentikan dengan hormat Prof. Akhmaloka, Ph.D. NIP 196102011987031001 dari jabatan Rektor Institut Teknologi Bandung, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memegang jabatan tersebut.

**KEDUA :** Mengangkat Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA NIP 196202221987031002, Pembina Utama Madya (Gol. IV/d), sebagai Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2015 - 2020.


**KETIGA :** Keputusan ini berlaku lima tahun sejak tanggal pelantikan sampai dengan 20 Januari 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 17 Januari 2015

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan:

1. Anggota MWA;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 015/SK/I1-MWA/2015

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA KEHORMATAN  
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Sidang Pleno Majelis Wali Amanat pada tanggal 25 Oktober 2014 telah memilih Calon Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat;

b. bahwa sidang telah menyetujui usulan Calon Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat untuk diangkat menjadi Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat;

c. bahwa untuk pengangkatan tersebut perlu diterbitkan surat keputusannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-20011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019 Nomor 001/II/MAJELIS WALI AMANAT-ITB/2014 tanggal 14 Mei 2014.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA :** Mengangkat :

Nama : Dr. Martha Tilaar

Sebagai Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

**KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa kepengurusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 atau sampai ada ada ketentuan lain.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 9 Februari 2015

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,

IR. BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Rektor;
3. Masing-masing yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 016/SK/11-MWA/2015

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA KEHORMATAN  
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Sidang Pleno Majelis Wali Amanat pada tanggal 25 Oktober 2014 telah memilih Calon Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat;
- b. bahwa sidang telah menyetujui usulan Calon Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat untuk diangkat menjadi Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat;
- c. bahwa untuk pengangkatan tersebut perlu diterbitkan surat keputusannya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-20011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019 Nomor 001/II/MAJELIS WALI AMANAT-ITB/2014 tanggal 14 Mei 2014.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA :** Mengangkat :

Nama : Ir. Eddy Sariaatmadja

Sebagai Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

**KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa kepengurusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 atau sampai ada ada ketentuan lain.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 9 Februari 2015

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



IR. BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Rektor;
3. Masing-masing yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 017/SK/11-MWA/2015

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA KEHORMATAN  
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Sidang Pleno Majelis Wali Amanat pada tanggal 25 Oktober 2014 telah memilih Calon Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat;
- b. bahwa sidang telah menyetujui usulan Calon Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat untuk diangkat menjadi Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat;
- c. bahwa untuk pengangkatan tersebut perlu diterbitkan surat keputusannya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-20011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019 Nomor 001/II/MAJELIS WALI AMANAT-ITB/2014 tanggal 14 Mei 2014.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA :** Mengangkat :

Nama : Ir. Yani Panigoro, MM.

Sebagai Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

**KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa kepengurusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 atau sampai ada ada ketentuan lain.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 9 Februari 2015

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



IR. BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Rektor;
3. Masing-masing yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 018/SK/11-MWA/2015

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA KEHORMATAN  
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Sidang Pleno Majelis Wali Amanat pada tanggal 25 Oktober 2014 telah memilih Calon Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat;
- b. bahwa sidang telah menyetujui usulan Calon Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat untuk diangkat menjadi Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat;
- c. bahwa untuk pengangkatan tersebut perlu diterbitkan surat keputusannya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-20011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;



Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019 Nomor 001/II/MAJELIS WALI AMANAT-ITB/2014 tanggal 14 Mei 2014.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA :** Mengangkat :

Nama : Putra Masagung

Sebagai Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

**KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa kepengurusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 atau sampai ada ada ketentuan lain.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 9 Februari 2015

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



IR. BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Rektor;
3. Masing-masing yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 019/SK/11-MWA/2015

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA KEHORMATAN  
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Sidang Pleno Majelis Wali Amanat pada tanggal 25 Oktober 2014 telah memilih Calon Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat;
- b. bahwa sidang telah menyetujui usulan Calon Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat untuk diangkat menjadi Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat;
- c. bahwa untuk pengangkatan tersebut perlu diterbitkan surat keputusannya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-20011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019 Nomor 001/II/MAJELIS WALI AMANAT-ITB/2014 tanggal 14 Mei 2014.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA :** Mengangkat :

Nama : Ir. Theodore Permadi Rachmat

Sebagai Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

**KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa kepengurusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 atau sampai ada ada ketentuan lain.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 9 Februari 2015

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



IR. BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Rektor;
3. Masing-masing yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 020/SK/11-MWA/2015

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA KEHORMATAN  
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Sidang Pleno Majelis Wali Amanat pada tanggal 25 Oktober 2014 telah memilih Calon Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat;
- b. bahwa sidang telah menyetujui usulan Calon Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat untuk diangkat menjadi Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat;
- c. bahwa untuk pengangkatan tersebut perlu diterbitkan surat keputusannya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-20011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019 Nomor 001/II/MAJELIS WALI AMANAT-ITB/2014 tanggal 14 Mei 2014.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA :** Mengangkat :

Nama : Prof. Dr. H. Boediono, M.Ec

Sebagai Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

**KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa kepengurusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 atau sampai ada ada ketentuan lain.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 9 Februari 2015

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



IR. BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Rektor;
3. Masing-masing yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 021/SK/11-MWA/2015

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
MAJELIS WALI AMANAT TENTANG STRUKTUR ORGANISASI  
DAN BENTUK HUBUNGAN ANTAR ORGAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. Bahwa Majelis Wali Amanat merupakan organ yang menetapkan kebijakan umum ITB dan mengawasinya;
- b. bahwa untuk menetapkan kebijakan umum ITB, Majelis Wali Amanat perlu melengkapi peraturan-peraturan yang diamanatkan statuta;
- c. bahwa untuk melengkapi peraturan-peraturan tersebut perlu dibentuk tim penyusun Naskah Akademik dan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Struktur Organisasi dan Bentuk Hubungan antar Organ Institut Teknologi Bandung;
- d. bahwa untuk pembentukan tim tersebut perlu diterbitkan keputusannya;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;


4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;
6. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 001/I1-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA:** Menugaskan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dengan tugas menyusun Naskah Akademik dan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Struktur Organisasi dan Bentuk Hubungan antar Organ Institut Teknologi Bandung.

**KEDUA:** Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya sampai dengan 30 Juni 2015, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
 Pada tanggal : 2 April 2015  
 MAJELIS WALIAMANAT  
 Ketua,  
  
 BETTIS ALISJAHBANA

Tembusan:

1. Rektor,
2. Ketua Senat Akademik;
3. Yang bersangkutan.

**Lampiran : SURAT KEPUTUSAN MAJELIS WALIAMANAT  
 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**


Nomor : 021/SK/I1-MWA/2015

Tentang : Pengangkatan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Struktur Organisasi dan Bentuk Hubungan antar Organ Institut Teknologi Bandung.

No	NAMA	TUGAS/JABATAN
(1)	(2)	(3)
1.	Prof. Jann Hidajat Tjakraatmadja	Ketua
2.	Prof. Indratmo Soekarno	Wakil Ketua
3.	Yassierli, ST, MT, Ph.D.	Sekretaris
4.	Prof. Tutus Gusdinar	Anggota
5.	Dr. Joko Siswanto	Anggota
6.	Prof. Rochim Suratman	Anggota

Bandung, 2 April 2015

Ketua,



BETTIS ALISJAHBANA



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 022/SK/11-MWA/2015

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM HARMONISASI PERATURAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. Bahwa Majelis Wali Amanat merupakan organ yang menetapkan kebijakan umum ITB dan mengawasinya;
- b. bahwa untuk menetapkan kebijakan umum ITB, Majelis Wali Amanat perlu melengkapi peraturan-peraturan yang diamanatkan statuta;
- c. bahwa untuk melengkapi peraturan-peraturan tersebut perlu dibentuk tim Harmonisasi Peraturan Institut Teknologi Bandung;
- d. bahwa untuk pembentukan tim tersebut perlu diterbitkan keputusannya;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;

6. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 001/I1-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA:** Menugaskan nama sebagaimana tercantum lampiran surat keputusan ini dengan tugas menyusun konsep tentang Harmonisasi Peraturan Institut Teknologi Bandung.

**KEDUA:** Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Juni 2015, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 2 April 2015

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,

BETTIS ALISJAHBANA

Tembusan:

1. Rektor,
2. Ketua Senat Akademik;
3. Yang bersangkutan.

**Lampiran : SURAT KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Nomor : 022/SK/11-MWA/2015

Tentang : Pengangkatan Tim Harmonisasi Peraturan-Peraturan Institut  
Teknologi Bandung.



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 023/SK/11-MWA/2015**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TIM PENYUSUN PERATURAN  
MAJELIS WALI AMANAT TENTANG SISTEM PERENCANAAN  
DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN INSTITUT TEKNOLOGI  
BANDUNG**

**MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,**

Menimbang: a. Bahwa Majelis Wali Amanat merupakan organ yang menetapkan kebijakan umum ITB dan mengawasinya;

b. bahwa untuk menetapkan kebijakan umum ITB, Majelis Wali Amanat perlu melengkapi peraturan-peraturan yang diamanatkan statuta;

c. bahwa untuk melengkapi peraturan-peraturan tersebut perlu dibentuk tim penyusun konsep peraturan Majelis Wali Amanat tentang Sistem perencanaan dan pengelolaan Kekayaan Institut Teknologi Bandung;

d. bahwa untuk pembentukan tim tersebut perlu diterbitkan keputusannya;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun

No	NAMA	TUGAS/JABATAN
(1)	(2)	(3)
1.	Prof.Dr. Emmy Suparka	Ketua
2.	Suharto, SH	Sekretaris
3.	Prof. Yana Maolana Syah	Anggota
4.	Prof. Andi Isra Mahyuddin	Anggota
5.	Dr. Yasraf Amir Piliang	Anggota
6.	Dr. Yuli Setyo Indartono	Anggota
7.	Dr. Benno Rahardyan	Anggota
8.	Anna Fitriana	Anggota

Bandung, 2 April 2015

Ketua,

BETTIS ALISJAHBANA

2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2016 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-20011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;
6. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 001/I1-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA:** Menugaskan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dengan tugas menyusun konsep Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Kekayaan Institut Teknologi Bandung.

**KEDUA:** Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Juni 2015, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 2 April 2015  
MAJELIS WALIAMANAT  
Ketua,

  
BETTIS ALISJAHBANA

Tembusan:

1. Rektor,
2. Ketua Senat Akademik;
3. Yang bersangkutan.

**Lampiran : SURAT KEPUTUSAN MAJELIS WALIAMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Nomor : 023/SK/I1-MWA/2015

Tentang : Pengangkatan Tim Penyusun Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Kekayaan Institut Teknologi Bandung;

No	NAMA	TUGAS/JABATAN
(1)	(2)	(3)
1.	Dr. Richard K. Mengko	Ketua
2.	Ir. Mary Handoko Wijoyo, M.Sc	Sekretaris
3.	Prof. Rochim Suratman	Anggota
4.	Prof. Ricky Lukman Tawekal	Anggota
5.	Prof. Nanang T. Puspito	Anggota
6.	Prof. Sundani Nurono	Anggota
7.	Prof. Idam Arif	Anggota
8.	Wahyu Srigutomo Pl.	Anggota
9.	Dr. Ing. Ir. Suhardi	Anggota

Bandung, 2 April 2015

Ketua,

  
BETTIS ALISJAHBANA



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 024/SK/11-MWA/2015

TENTANG

**PENGANGKATAN STAF KHUSUS MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. Bahwa Sekretariat bertugas untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Majelis Wali Amanat serta mengelola administrasi seluruh kegiatan Majelis Wali Amanat Bahwa untuk pengelolaan administrasi pada Sekretariat Majelis Wali Amanat perlu diangkat Staf Khusus;
- b. Bahwa Dr. Susanti Alawiyah, ST., MT. dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Staf Khusus pada Sekretariat Majelis Wali Amanat;
- c. Bahwa sebagai tindak lanjut dari butir a dan b di atas, perlu diterbitkan keputusannya.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2016 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-20011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;

6. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 001/I1-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA:** Mengangkat Dr. Susanti Alawiyah, ST., MT., sebagai Staf Khusus pada Sekretariat Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA:** Staf Khusus bertugas untuk membantu kegiatan Komisi, Tim dan Sekretariat Majelis Wali Amanat.
- KETIGA:** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 7 April 2015

MAJELIS WALI AMANAT

WAKIL KETUA,

JANN HIDAJAT TAJKRAATMADJA

Tembusan:

1. Yang bersangkutan.





SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 025/SK/11-MWA/2015

TENTANG

**PENGANGKATAN STAF KHUSUS MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. Bahwa Sekretariat bertugas untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Majelis Wali Amanat serta mengelola administrasi seluruh kegiatan Majelis Wali Amanat Bahwa untuk pengelolaan administrasi pada Sekretariat Majelis Wali Amanat perlu diangkat Staf Khusus;
- b. Bahwa Dr. Nurhasan dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Staf Khusus pada Sekretariat Majelis Wali Amanat;
- c. Bahwa sebagai tindak lanjut dari butir a dan b di atas, perlu diterbitkan keputusannya.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2016 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-20011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;

6. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 001/I1-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA:** Mengangkat Dr. Nurhasan sebagai Staf Khusus pada Sekretariat Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA:** Staf Khusus bertugas untuk membantu kegiatan Komisi dan Tim Sekretariat Majelis Wali Amanat.
- KETIGA:** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 7 April 2015

MAJELIS WALI AMANAT

Ketua,

JANN HIDA JAT TJAKRAATMADJA

Tembusan:

1. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 027/SK/11-MWA/2015

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SDR. AULIA MAHARANI AKBAR  
SEBAGAI ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT ITB MEWAKILI  
UNSUR MAHASISWA PERIODE 2014-2015  
DAN PENGANGKATAN SDR. ANNA FITRIANA  
SEBAGAI ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT ITB MEWAKILI  
UNSUR MAHASISWA PERIODE 2015-2016**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. Bahwa Telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103/MPK.A4/KP/2014 tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;
- b. bahwa Sdr. Aulia Maharani Akbar sebagai anggota MWA yang mewakili unsur mahasiswa telah habis masa jabatannya sesuai dengan diktum KETIGA sehingga perlu diangkat penggantinya;
- c. bahwa Sdr. Anna Fitriana dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota MWA ITB mewakili unsur mahasiswa;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c perlu diterbitkan keputusannya.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;
6. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 001/11-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan: **PEMBERHENTIAN SDR. AULIA MAHARANI AKBAR SEBAGAI ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT ITB MEWAKILI UNSUR MAHASISWA PERIODE 2014-2015 DAN PENGANGKATAN SDR. ANNA FITRIANA SEBAGAI ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT ITB MEWAKILI UNSUR MAHASISWA PERIODE 2015-2016.**

**PERTAMA:** Memberhentikan dengan hormat Sdr. Aulia Maharani Akbar sebagai Anggota MWA ITB mewakili unsur mahasiswa periode 2014-2015 dengan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya atas jasa dan pengabdianannya.

**KEDUA:** Mengangkat Sdr. Anna Fitriana sebagai Anggota MWA ITB mewakili unsur mahasiswa periode 2015-2016.

**KETIGA:** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 15 April 2015  
MAJELIS WALIAMANAT  
Ketua,



BETTIS ALISJAHBANA

Tembusan:

1. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 028/SK/11-MWA/2015

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PADA  
SEKRETARIAT MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. Bahwa Sekretariat Majelis Wali Amanat bertugas untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Majelis Wali Amanat serta mengelola administrasi kegiatan Majelis Wali Amanat, bahwa untuk pengelolaan administrasi pada Sekretariat Majelis Wali Amanat dibutuhkan Kepala Sekretariat Majelis Wali Amanat;
- b. Bahwa telah diterbitkannya Keputusan Rektor ITB No. 171/I1.B03.2/KP/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Alih Tugas Pegawai atas nama Sdr. Herawati Zailani, A.Md dan Keputusan Rektor ITB No. 170/I1.B03.2/KP/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Alih Tugas Pegawai atas nama Sdr. Suheni Purwaninghastuti, SH, maka dipandang perlu menugaskan Kepala Sekretariat MWA yang baru;
- c. Bahwa sebagai tindaklanjut butir a, b tersebut di atas perlu diterbitkan keputusannya;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta

Institut Teknologi Bandung.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA :** Mengangkat:

Nama : Suheni Purwaninghastuti, SH  
Sebagai Kepala Sekretariat pada Sekretariat Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

**KEDUA :** Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 13 April 2015 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 15 Mei 2015  
a.n. Ketua Majelis Wali Amanat  
Institut Teknologi Bandung,

  
Prof. Dr. Emmy Suparka.

Tembusan:

1. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 029/SK/11-MWA/2015

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
SEKRETARIS SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2014-2019**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. Bahwa telah ditetapkan Keputusan Rektor ITB Nomor 012/SK/I1/A/KP/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Pengangkatan Ketua Senat Akademik dan sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2014-2019;
- b. bahwa sehubungan dengan telah dilantikannya Prof. Deddy Kurniadi sebagai Dekan Fakultas Teknologi Industri Periode 2015-2020 sesuai dengan Keputusan Rektor ITB Nomor. 181/SK/I1.A/KP/2015, maka dengan demikian jabatan beliau sebagai Senat Akademik telah berakhir, sehingga dipandang perlu untuk mengangkat Sekretaris Senat Akademik yang baru;
- c. bahwa berdasarkan Sidang Senat Akademik tanggal 19 Juni 2015 telah menyetujui Dr.Ir. Iwan Sudradjat sebagai Sekretaris Senat Akademik yang baru;
- d. Sebagai tindak lanjut butir a, b dan c di atas perlu diterbitkan Keputusannya.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103/MPK-A4/KP/2014 tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat ITB Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019;
6. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 001/I1-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2014-2019.**

**PERTAMA:** Mengesahkan Hasil Keputusan Sidang Senat tanggal 19 Juni 2015 tentang Persetujuan Dr. Ir. Iwan Sudradjat, MSA sebagai Sekretaris Senat Akademik Periode 2014-2019.

**KEDUA:** Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Ir. Deddy Kurniadi, M.Eng dari jabatan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dengan ucapan terimakasih atas pengabdian yang telah diberikan selama melaksanakan tugas tersebut.

**KETIGA:** Mengangkat Dr. Ir. Iwan Sudradjat, MSA sebagai Sekretaris Senat Akademik Periode 2014-2019.


**KEEMPAT:** Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa tugas Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 yaitu 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 22 Juni 2015

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



BETTIS ALISJAHBANA

Tembusan:

1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Rektor;
4. Prof. Dr. Ir. Deddy Kurniadi, M.Eng;
5. Dr. Ir. Iwan Sudradjat, MSA.



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 030/SK/11-MWA/2015

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA TIM PENYUSUNAN LAPORAN  
PENYELENGGARAAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
TAHUN 2009 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Prof. Intan Ahmad sebagai Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi berdasarkan Keputusan Presiden No. 99/M/2015, maka jabatan beliau sebagai Ketua Senat Akademik Periode 2014-2019 telah berakhir sehingga dipandang perlu mengangkat Ketua Senat Akademik yang baru sebagai penggantinya;
- b. bahwa berdasarkan Sidang Senat Akademik pada tanggal 10 Juli 2015, Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc telah terpilih dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua Senat Akademik ITB yang baru untuk Periode 2014-2019;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta

Institut Teknologi Bandung;

- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103/MPK-A4/KP/2014 tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat ITB Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019;
- Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 001/11-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB.

Memperhatikan :

- Berita Acara MWA ITB Nomor 101/11/MWA-ITB/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Persetujuan Prof.Dr.Ir. Indratmo Soekarno sebagai Ketua Senat Akademik Periode 2014-2019.
- Surat Senat Akademik Nomor 180/11-SA/OT/2015 tanggal 13 Juli 2015 telah diusulkan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2014-2019.**

**PERTAMA:** Mengesahkan Hasil Keputusan Sidang Senat Akademik tanggal 10 Juli 2015 tentang Pemilihan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014 - 2019 yaitu Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc.


**KEDUA:** Memberhentikan dengan hormat Prof. Intan Ahmad dari jabatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dengan ucapan terimakasih atas pengabdian yang telah diberikan selama melaksanakan tugas tersebut.

**KETIGA:** Mengangkat Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc sebagai Ketua Senat Akademik Periode 2014-2019.

**KEEMPAT:** Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa tugas Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019

yaitu 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 13 Juli 2015  
MAJELIS WALI AMANAT  
Ketua,



BETTIS ALISJAHBANA

Tembusan:

1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Rektor;
4. Prof. Intan Ahmad;
5. Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc.



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 031/SK/11-MWA/2015

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA SENAT AKADEMIK**

**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2014-2019**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang: a. Bahwa sehubungan dengan Surat Senat Akademik Nomor 179/11-SA/0T/2015 tanggal 10 Juli 2015 perihal pemberhentian dan pengangkatan anggota Senat Akademik, maka perlu diterbitkan Keputusan Majelis Wali Amanat Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

b. Bahwa sesuai dengan ketentuan pada pasal 33 ayat (3) Statuta ITB 2013 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Senat Akademik disahkan oleh Majelis Wali Amanat berdasarkan usulan Senat Akademik;

c. Sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

103/MPK-A4/KP/2014 tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat ITB Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019;

5. Berita Acara Majelis Wali Amanat Nomor 001/II- MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2014-2019**

**PERTAMA:** Memberhentikan dengan hormat nama-nama Anggota Senat Akademik sebagai berikut:

1. Prof. Drs. Abdul Waris, M.Eng, Ph.D (FMIPA)
2. Prof. Dr. Ir. Deddy Kurniadi (FTI)
3. Dr. Tjandra Anggraeni (SITH)
4. Prof. Dr. Ir. Utomo Sardjono Putro, M.eng (SBM)

dengan ucapan terima kasih atas pengabdian yang diberikan selama menjalankan tugas tersebut,


**KEDUA:** Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini:

1. Prof. Dr. Zaki Su'ud, M.Eng (FMIPA)
2. Dr. Ir. Sutanto Hadisupadmo, MT (FTI)
3. Dr. Devi Nandita Choesin, M.Sc (SITH)
4. Deddy Priatmodjo Koesrindartono, Ph.D (SBM)

sebagai anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019.

**KETIGA:** Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 13 Juli 2015  
MAJELIS WALIAMANAT  
Ketua,



BETTIS ALISJAHBANA

Tembusan:

1. Rektor,
2. Ketua Senat Akademik;
3. Dekan FMIPA, FTI, SITH dan SBMITB;
4. Yang bersangkutan.





SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 032/SK/11-MWA/2015

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA SENAT AKADEMIK**

**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2014-2019**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan Surat Senat Akademik Nomor 191/I1-SA/OT/2015 tanggal 10 Agustus 2015 perihal pemberhentian dan pengangkatan anggota Senat Akademik, maka perlu diterbitkan Keputusan Majelis Wali Amanat Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

b. Bahwa sesuai dengan ketentuan pada pasal 33 ayat (3) Statuta ITB 2013 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Senat Akademik disahkan oleh Majelis Wali Amanat berdasarkan usulan Senat Akademik;

c. Sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

103/MPK-A4/KP/2014 tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat ITB Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019;

5. Berita Acara Majelis Wali Amanat Nomor 001/I1- MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2014-2019.**

**PERTAMA:** Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Ir. Sudarto Notosiswojo, M.Eng dengan ucapan terima kasih atas pengabdian yang diberikan selama menjalankan tugas tersebut.

**KEDUA:** Mengangkat Prof. Dr. Ir. Hasian P. Septorotno Siregar sebagai anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019.

**KETIGA:** Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 12 Agustus 2015

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,

BETTIS ALISJAHBANA

Tembusan:

1. Rektor,
2. Ketua Senat Akademik;
3. Dekan FTTM;
4. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 001/SK/I1-MWA/2016

TENTANG

**PENAMBAHAN ANGGOTA TETAP  
SENAT AKADEMIK WAKIL FAKULTAS/SEKOLAH  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2014-2019**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. Bahwa sehubungan dengan usulan Senat Akademik melalui Surat Nomor 004/I1-SA/OT/2016 tanggal 5 Januari 2016 perihal Pengangkatan tambahan Anggota Tetap Senat Akademik Wakil Fakultas/Sekolah, dan telah disetujuinya penambahan Anggota Tetap Senat Akademik Wakil Fakultas/Sekolah sebanyak 20 orang berdasarkan Hasil sidang SA tanggal 6 November 2015, maka perlu diterbitkan Keputusan Majelis Wali Amanat Tentang Penambahan Anggota Tetap Senat Akademik Wakil Fakultas/Sekolah ITB Periode 2014-2019.
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan pada pasal 33 ayat (3) Statuta ITB 2013 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Senat Akademik disahkan oleh Majelis Wali Amanat berdasarkan usulan Senat Akademik;
- c. Bahwa nama nama sebagaimana tersebut dalam kolom 2 lampiran peraturan ini telah memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan MWA Nomor 003/P/I1-MWA/2015 tentang Keanggotaan Senat Akademik;
- d. Sehubungan dengan butir a, b dan c diatas perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103/MPK-A4/KP/2014 tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat ITB Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019;
5. Berita Acara Majelis Wali Amanat Nomor 001/I1- MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan: **PENAMBAHAN ANGGOTA TETAP SENAT AKADEMIK WAKIL FAKULTAS/SEKOLAH INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2014-2019.**
- PERTAMA:** Mengesahkan nama - nama yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini untuk diangkat sebagai Anggota Senat Akademik Periode 2014-2019.
- KEDUA:** Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 7 Januari 2016

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,

BETTIS ALISJAHBANA

Tembusan:

1. Rektor,
2. Ketua Senat Akademik;
3. Anggota MWA;
4. Dekan FITB; FMIPA; FSRD; FTI; FTMD; FTSL; FTTM; SAPPK; SITH; STEI;
5. Yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT**

Nomor : 001/SK/I1-MWA/2016

Tanggal : 7 Januari 2016

No	NAMA	FAKULTAS/SEKOLAH
1.	Dr.rer.nat Dadang Kurniadi Mihardja	FITB
2.	Dr. Tri Wahyu Hadi, M.Sc	FITB
3.	Prof.Akhmaloka,, Ph.D	FMIPA
4.	Prof.Dr.rer.nat. Umar Fauzi	FMIPA
5.	Dr. Udjiana S. Pasaribu	FMIPA
6.	Prabu Wardono, M.Des., Ph.D	FSRD
7.	Dr. Yannes Martinus Pasaribu, M.Sn	FSRD
8.	Prof.Ir. Bambang Sunendar, M.Eng., Ph.D	FTI
9.	Dr. Lucia Diawati	FTI
10.	Dr.Ir. Toto Hardianto	FTMD
11.	Prof.Ir. Suprihanto, Ph.D	FTSL
12.	Prof.Dr.Ir. Puti Farida Marzuki	FTSL
13.	Prof.Dr.Ir. Djoko Santoso, M.Sc	FTTM
14.	Prof.Dr.Ir. Syoni Soepriyanto, M.Sc	FTTM
15.	Prof.Dr.Ir. Benedictus Kombaitan, M.Sc	SAPPK
16.	Dr.Ing.Ir. Himasari Hanan, MAE	SAPPK
17.	Prof.Dr. Tati Suryati Syamsudin, MS, DEA	SITH
18.	Dr. Achmad Sjarmidi	SITH
19.	Prof.Dr.Ir. Adit Kurniawan, M.Eng	STEI
20.	Dr.Ing.Ir. Suhardi, MT	STEI



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 002/SK/11-MWA/2016

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PADA  
SEKRETARIAT MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. Bahwa Sekretariat Majelis Wali Amanat bertugas untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Majelis Wali Amanat serta mengelola administrasi kegiatan Majelis Wali Amanat, bahwa untuk pengelolaan administrasi pada Sekretariat Majelis Wali Amanat dibutuhkan Kepala Sekretariat Majelis Wali Amanat;
- b. Bahwa sebagai tindaklanjut butir a, b tersebut di atas perlu diterbitkan keputusannya;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
4. Keputusan MWA ITB Nomor: 028/SK/11-MWA/2015 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat pada Sekretariat Majelis Wali Amanat ITB.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019 Nomor 001/11/MWA-ITB/2014 tanggal 14 Mei 2014.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA :** Mengangkat:

Nama : Suheni Purwaninghastuti, SH

Sebagai Kepala Sekretariat pada Sekretariat Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

**KEDUA :** Keputusan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Januari April 2016 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 12 Januari 2016

a.n Ketua Majelis Wali Amanat

Prof. Dr. Emmy Suparka

Tembusan:

1. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 003/SK/11-MWA/2016

TENTANG

**PENGANGKATAN STAF KEUANGAN PADA SEKRETARIAT  
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. Bahwa Sekretariat bertugas untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Majelis Wali Amanat serta mengelola administrasi seluruh kegiatan Majelis Wali Amanat Bahwa untuk pengelolaan administrasi pada Sekretariat Majelis Wali Amanat dibutuhkan Staf Keuangan;
- b. Bahwa telah di tugaskan Staf Keuangan pada Sekretariat Majelis Wali Amanat;
- c. Bahwa untuk penugasan tersebut perlu diterbitkan keputusannya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
4. Keputusan MWA ITB Nomor: 010/SK/11-MWA/2015 tentang Pengangkatan Staf Keuangan Sekretariat MWA ITB.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019 Nomor 001/11/MWA-ITB/2014 tanggal 14 Mei 2014.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA :** Mengangkat:

Nama : Rani Meilani

sebagai Staf Keuangan pada Sekretariat Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

**KEDUA :** Keputusan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Januari 2016 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 12 Januari 2016

a.n Ketua Majelis Wali Amanat

Prof. Dr. Emmy Suparka

Tembusan:

1. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 004/SK/11-MWA/2016

TENTANG

**PENGANGKATAN**  
**TIM PEMELIHARAAN DAN PENGELOLAAN WEBSITE**  
**MAJELIS WALI AMANAT - INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. Bahwa guna kelancaran komunikasi Majelis Wali Amanat baik internal maupun eksternal maka diperlukan website Majelis Wali Amanat;

b. bahwa guna kegiatan pada website tersebut perlu diangkat Tim Pemeliharaan dan Pengelolaan website Majelis Wali Amanat;

c. bahwa untuk pengangkatan tersebut perlu diterbitkan keputusannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019 Nomor 001/11/MWA-ITB/2014 tanggal 14 Mei 2014.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA:** Menugaskan nama sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran surat keputusan dengan tugas sebagaimana tercantum dalam kolom 3 lampiran surat keputusan.

**KEDUA:** Tim Pemeliharaan dan Pengelolaan Website MWA ITB bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya kepada Pimpinan MWA.

**KETIGA:** Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 12 Januari 2016

a.n Ketua Majelis Wali Amanat

Prof. Dr. Emmy Suparka

Tembusan:

1. Rektor;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Kepala USDI

**Lampiran : SURAT KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**


Nomor : 04/SK/11-MWA/2016

Tentang : Pengangkatan Tim Pemeliharaan dan Pengelolaan Website  
Majelis Wali Amanat.

No	NAMA	TUGAS/JABATAN
(1)	(2)	(3)
1.	Dr. Benno Rahardyan	Penanggung jawab Website
2.	Rani Meilani	Penginput data eksternal
3.	Benni Rio Hermanto	Developer

Bandung, 12 Januari 2016

a.n Ketua Majelis Wali Amanat



Prof. Dr. Emmy Suparka



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 006/SK/11-MWA/2016**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN MASA JABATAN DR. NURHASAN SEBAGAI  
STAF KHUSUS PADA SEKRETARIAT MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,**

Menimbang: a. bahwa telah diterbitkannya Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 0251SK/11-MWA/2015 tanggal 7 April 2015 tentang Pengangkatan Dr. Nurhasan sebagai Staf Khusus pada Sekretariat Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

b. bahwa masa jabatan Dr. Nurhasan sebagai Staf Khusus pada Sekretariat Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;

c. bahwa sehubungan dengan butir b di atas perlu memperpanjang masa jabatan yang bersangkutan sebagai Staf Khusus pada Sekretariat Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

d. Bahwa sebagai tindak lanjut dari butir a , b dan c di atas, perlu diterbitkan keputusannya.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2016 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;
6. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 001/11-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA:** Memperpanjang masa jabatan Dr. Nurhasan sebagai Staf Khusus pada Sekretariat Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

**KEDUA:** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 12 Januari 2016

a.n Ketua Majelis Wali Amanat



Prof. Dr. Emmy Suparka

Tembusan:

1. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 007/SK/11-MWA/2016

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PROF. INTAN AHMAD DAN  
PENGANGKATAN DR. RIZKITA RACHMI ESYANTI SEBAGAI  
ANGGOTA SENAT AKADEMIK WAKIL DARI SEKOLAH ILMU  
DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH) INSTITUT TEKNOLOGI  
BANDUNG PERIODE 2014-2019**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan telah diangkatnya Prof. Intan Ahmad Menjadi Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 99/M Tahun 2015, maka keanggotaan Senat Akademik Wakil dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati perlu diganti;
- b. Bahwa sesuai dengan Usulan Senat Akademik melalui Surat Nomor 057/I1-SA/OT/2016 tanggal 26 Februari 2016 perihal Pemberhentian Prof. Intan Ahmad dan Pengangkatan Dr. Rizkita Rachmi Esyanti sebagai Anggota Senat Akademik Wakil dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, maka perlu diterbitkan Keputusan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Wakil dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Periode 2014-2019;
- c. Bahwa Dr. Rizkita Rachmi Esyanti ini telah memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan MWA Nomor 003/P/I1-MWA/2015 tentang Keanggotaan Senat Akademik;



d. Bahwa sesuai dengan ketentuan pada pasal 33 ayat (3) Statuta ITB 2013 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Senat Akademik disahkan oleh Majelis Wali Amanat berdasarkan usulan Senat Akademik;

e. Sehubungan dengan butir a, b, c dan d diatas perlu diterbitkan Surat Keputusannya..

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103/MPK-A4/KP/2014 tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat ITB Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019;
5. Berita Acara Majelis Wali Amanat Nomor 001/I1- MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: PEMBERHENTIAN PROF. INTAN AHMAD DAN PENGANGKATAN DR. RIZKITA RACHMI ESYANTI SEBAGAI ANGGOTA SENAT AKADEMIK WAKIL DARI SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH) INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2014-2019.

PERTAMA: Memberhentikan dengan hormat Prof. Intan Ahmad dengan ucapan terima kasih atas pengabdian yang diberikan selama menjalankan tugas tersebut.

KEDUA: Mengangkat Dr. Rizkita Rachmi Esyanti sebagai Anggota Senat Akademik Wakil Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Periode 2014-2019;

KETIGA: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan


dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 29 Februari 2016

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



BETTIS ALISJAHBANA

Tembusan:

1. Rektor,
2. Ketua Senat Akademik;
3. Anggota MWA;
4. Dekan SITH;
5. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 008/SK/11-MWA/2016

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DR. TASLIM YUNUS DAN  
PENGANGKATAN IR. IRFAN SETIAPUTRA SEBAGAI  
ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI  
BANDUNG WAKIL ALUMNI ITB PERIODE 2014-2019**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. Bahwa Telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103/MPK.A4/KP/2014 tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;
- b. bahwa telah diusulkan pergantian Dr. Taslim Yunus oleh Ir. Irfan Setiাপutra sebagai anggota Majelis Wali Amanat Wakil Alumni ITB melalui Surat Ketua umum Ikatan Alumni ITB Nomor 002/PP/IAITB/02/2016;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b perlu diterbitkan keputusannya.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;
6. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 001/11-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan: **PEMBERHENTIAN DR. TASLIM YUNUS DAN PENGANGKATAN IR. IRFAN SETIAPUTRA SEBAGAI ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG WAKIL ALUMNI ITB PERIODE 2014-2019**

**PERTAMA:** Memberhentikan dengan hormat Dr. Taslim Yunus sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Wakil Alumni ITB periode 2014-2019 dengan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya atas jasa dan pengabdianannya.

**KEDUA:** Mengangkat Ir. Irfan Setiাপutra sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Wakil Alumni ITB periode 2014-2019.

**KETIGA:** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 7 Maret 2016  
MAJELIS WALI AMANAT  
Ketua,



BETTIS ALISJAHBANA

Tembusan:

1. Rektor;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Anggota MWA;
4. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 009/SK/11-MWA/2016

TENTANG

**PENGANGKATAN EMILIA FITRIANA DEWI, MBA SEBAGAI  
STAF KHUSUS PADA SKRETARIAT MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Majelis Wali Amanat, perlu diangkat Staf Khusus pada Sekretariat Majelis Wali Amanat;
  - b. Bahwa Emilia Fitriana Dewi, MBA dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Staf Khusus pada Sekretariat Majelis Wali Amanat;
  - c. Bahwa sebagai tindak lanjut dari butir a dan b di atas, perlu diterbitkan keputusannya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2016

tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-20011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;

6. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 001/I1-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA :** Mengangkat:

Nama: Emilia Fitriana Dewi, MBA

sebagai Staf Khusus pada Sekretariat Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung dengan uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini.

**KEDUA :** Staf Khusus bertugas untuk membantu kegiatan Komisi, Tim dan Sekretariat Majelis Wali Amanat.

**KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 18 Maret 2016

MAJELIS WALI AMANAT

SEKRETARIS EKSEKUTIF,



PROF. DR. EMMY SUPARKA

Tembusan:

1. Ketua MWA;
2. Wakil Ketua MWA;
3. Yang bersangkutan.



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 010/SK/I1.MWA/OT/2016**

**TENTANG**

**ORGANISASI MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB, Majelis Wali Amanat adalah organ yang menetapkan kebijakan umum ITB dan mengawasi pelaksanaannya;
  - b. sehubungan dengan butir a di atas perlu dibentuk perangkat pendukung organisasi sebagai unsur pelaksana yang diperlukan guna mendukung kelancaran dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok Majelis Wali Amanat;
  - c. bahwa berdasarkan butir b di atas telah ditetapkan Pengurus dan Unsur Kelengkapan Majelis Wali Amanat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. bahwa sebagai tindak lanjut dari butir a, b dan c di atas perlu ditetapkan Keputusan tentang Organisasi Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor. 103/MPK.A4/KP/2014 tentang Pemberhentian Anggota MWA ITB Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota MWA ITB Periode 2014-2016;

- Peraturan MWA TB Nomor 001/P/I1-MWA/2014 tentang Tata tertib Majelis Wali Amanat.
- Keputusan MWA No. 003/SK/I1-MWA/2014 tentang Pengangkatan Sekretaris Eksekutif MWA.
- Keputusan MWA No. 002/SK/I1-MWA/2014 tentang Pengangkatan Anggota Komite MWA.
- Keputusan MWA No. 012/SK/I1-MWA/2014 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit MWA.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019 Nomor 001/I1/MWA-ITB/2014 tanggal 14 Mei 2014.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: ORGANISASI MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

PERTAMA: Membentuk Organisasi Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan 2015 sampai dengan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 14 April 2016  
MAJELIS WALI AMANAT  
Ketua,

BETTIS ALISJAHBANA


Tembusan:

- Rektor,
- Ketua Senat Akademik;

**LAMPIRAN 1: SURAT KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Nomor : 010/SK/I1.MWA/OT/2016

Tanggal : 14 April 2016



Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 14 April 2016  
Ketua,

BETTIS ALISJAHBANA

**LAMPIRAN 1: SURAT KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Nomor : 010/SK/11.MWA/OT/2016

Tanggal : 14 April 2016

**FUNGSI POKOK UNSUR KELENGKAPAN MWA**

**1. SEKRETARIS EKSEKUTIF :**

- 1.1. Mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh kegiatan kesekretariatan MWA ITB baik administrasi (surat menyurat, penyusunan SK, Peraturan MWA serta Laporan Tahunan MWA) maupun keuangan MWA.
- 1.2. Mengkoordinasikan kegiatan pimpinan/pengurus MWA
- 1.3. Mengkoordinasikan Sidang Pleno dan rapat MWA
- 1.4. Mengkoordinasikan penyusunan agenda Sidang Pleno dan notulensinya (risalah).
- 1.5. Mengkoordinasikan dan mengawasi dokumentasi MWA

**2. KOMITE INTERNAL :**

- 2.1. Merumuskan Kebijakan Umum khususnya kebijakan tentang : Visi, Misi dan arah Pengembangan ITB; Organisasi ITB; Pendanaan dan Pengelolaan Keuangan; Pengelolaan Pegawai; Pengelolaan Aset; serta Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya ITB.
- 2.2. Memberikan Pertimbangan dan Mengesahkan RENIP, RENSTRA dan RKA ITB, serta melakukan Pengawasan dalam Proses Pengelolaan ITB.
- 2.3. Memberi Pertimbangan dan Mengesahkan Tolok Ukur serta Melakukan Evaluasi Kinerja Tahunan ITB.
- 2.4. Merumuskan Pemberdayaan ITB dalam melaksanakan Misi, Mewujudkan Visi serta Menjaga Kesehatan Keuangan ITB.
- 2.5. Merumuskan Pemantapan Tata Kelola dan Harmonisasi Peraturan-Peraturan ITB.

- 2.6. Merumuskan Pertimbangan atau Mengambil Keputusan Tertinggi atas Masalah-masalah Strategik ITB.

**3. KOMITE EKSTERNAL :**

- 3.1. Merumuskan usaha Pengembangan Aset dan Kekayaan ITB dari sumber Eksternal.
- 3.2. Merumuskan Penguatan serta Membangun dan Membina Jejaring dengan Individu atau Institusi Eksternal.
- 3.3. Merumuskan penguatan aspek legal dan kerjasama eksternal.
- 3.4. Merumuskan Pertimbangan untuk Penguatan dan Pengembangan Kegiatan Bisnis di ITB.


**4. KOMITE AUDIT :**

- 4.1. Merumuskan Pertimbangan dan Mensupervisi Proses Audit Pengelolaan Aset dan Keuangan.
- 4.2. Merumuskan Pertimbangan dan Mensupervisi Proses Audit Pengelolaan SDM.
- 4.3. Merumuskan Pertimbangan dan Mensupervisi Proses Audit Pengelolaan Sarana dan Prasarana.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 14 April 2016

Ketua,



BETTIS ALISJAHBANA



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 011/SK/I1-MWA/2016

TENTANG

**PENGANGKATAN DR. JOKO SURYANA ST., MT SEBAGAI STAF  
KHUSUS PADA SEKRETARIAT MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Majelis Wali Amanat, perlu diangkat Staf Khusus pada Sekretariat Majelis Wali Amanat;
- b. Bahwa Dr. Joko Suryana dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Staf Khusus pada Sekretariat Majelis Wali Amanat;
- c. Bahwa sebagai tindak lanjut dari butir a dan b di atas, perlu diterbitkan keputusannya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2016

tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-20011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;

6. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 001/I1-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat:

Nama: Dr. Joko Suryana, ST., MT

sebagai Staf Khusus pada Sekretariat Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung dengan uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Staf Khusus bertugas untuk membantu kegiatan Komisi, Tim dan Sekretariat Majelis Wali Amanat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 25 April 2016

MAJELIS WALI AMANAT  
SEKRETARIS EKSEKUTIF,

PROF. DR. EMMY SUPARKA

Tembusan:

1. Ketua MWA;
2. Wakil Ketua MWA;
3. Yang bersangkutan.





SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 012/SK/11-MWA/2016

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SDR. ANNA FITRIANA SEBAGAI ANGGOTA  
MAJELIS WALI AMANAT ITB MEWAKILI UNSUR  
MAHASISWA PERIODE 2015-2016 DAN PENGANGKATAN SDR.  
MUHAMMAD ARYA ZAMAL SEBAGAI ANGGOTA MAJELIS  
WALI AMANAT ITB MEWAKILI UNSUR MAHASISWA  
PERIODE 2016-2017**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. Bahwa Telah ditetapkannya Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung (MWA-ITB) Nomor 027/SK/11-MWA/ 2015 tanggal 15 April 2015 tentang Pemberhentian Sdr. Aulia Maharani Akbar sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Mewakili Unsur Mahasiswa Periode 2014-2015 dan Pengangkatan Sdr. Anna Fitriana sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Mewakili Unsur Mahasiswa Periode 2015-2016 yang telah habis masa jabatannya pada tanggal 15 April 2016;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, perlu diangkat Anggota MWA ITB mewakili Unsur Mahasiswa Periode 2016-2017;
- c. bahwa Sdr. Muhammad Arya Zamal, dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Mewakili Unsur Mahasiswa Periode 2016-2017;
- d. bahwa sebagai tindak lanjut dari butir a, b dan c, perlu

diterbitkan keputusannya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.103/MPK-A4/KP/2014, tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;
6. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 001/11-MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

Memperhatikan : Ketetapan Kongres Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung Nomor 017 Tahun 2016 tanggal 18 April 2016 tentang Pengesahan Majelis Wali Amanat Wakil Mahasiswa ITB Periode 2016-2017.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PEMBERHENTIAN SDR. ANNA FITRIANA SEBAGAI ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT ITB MEWAKILI UNSUR MAHASISWA PERIODE 2015 - 2016 DAN PENGANGKATAN SDR. MUHAMMAD ARYA ZAMAL SEBAGAI ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT ITB MEWAKILI UNSUR MAHASISWA PERIODE 2016-2017.**
- PERTAMA :** Memberhentikan dengan hormat Sdr. Anna Fitriana sebagai Anggota MWA ITB mewakili unsur mahasiswa periode 2015-2016 dengan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya atas jasa dan pengabdianya.



KEDUA: Mengangkat Sdr. Muhammad Arya Zamal sebagai Anggota MWA ITB mewakili unsur mahasiswa periode 2016-2017.

KETIGA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 25 April 2016  
MAJELIS WALIAMANAT  
KETUA,



BETTIS ALISJAHBANA

Tembusan:

1. Anggota MWA;
2. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 013/SK/11-MWA/2016

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT  
AKADEMIK WAKIL FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI  
KEBUMIHAN (FITB) INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang: a. Bahwa sehubungan dengan Surat Senat Akademik Nomor 217/11-SA/OT/2016 tanggal 5 Agustus 2016 perihal pemberhentian dan pengangkatan anggota Senat Akademik, maka perlu diterbitkan Keputusan Majelis Wali Amanat Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Wakil Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumihan (FITB) Institut Teknologi Bandung.

b. Bahwa sesuai dengan ketentuan pada pasal 33 ayat (3) Statuta ITB 2013 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Senat Akademik disahkan oleh Majelis Wali Amanat berdasarkan usulan Senat Akademik;

c. Sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103/MPK-A4/KP/2014 tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat ITB Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019;
5. Berita Acara Majelis Wali Amanat Nomor 001/I1- MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB.

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan: **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK WAKIL FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIHAN (FITB) INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.**
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Dr.rer.nat. Dadang Kurniadi Mihardja dengan ucapan terima kasih atas pengabdian yang diberikan selama menjalankan tugas tersebut.
- KEDUA** : Mengangkat Prof. Dr. Ir. Jahdi Zaim sebagai anggota Senat Akademik Wakil Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumihan (FITB) Institut Teknologi Bandung.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 9 Agustus 2016

MAJELIS WALIAMANAT

KETUA,



BETTIS ALISJAHBANA

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Rektor;
3. Dekan FITB;
4. Yang bersangkutan.



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 014/SK/I1-MWA/2016**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT  
AKADEMIK WAKIL FAKULTAS TEKNIK MESIN DAN  
DIRGANTARA (FTMD) INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,**

- Menimbang: a. Bahwa sehubungan dengan Surat Senat Akademik Nomor 338/I1-SA/OT/2016 tanggal 16 November 2016 perihal pemberhentian dan pengangkatan anggota Senat Akademik Wakil Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD), maka perlu diterbitkan Keputusan Majelis Wali Amanat Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Wakil Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) Institut Teknologi Bandung.
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan pada pasal 33 ayat (3) Statuta ITB 2013 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Senat Akademik disahkan oleh Majelis Wali Amanat berdasarkan usulan Senat Akademik;
- c. Sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103/MPK-A4/KP/2014 tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat ITB Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019;
5. Berita Acara Majelis Wali Amanat Nomor 001/I1- MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK WAKIL FAKULTAS TEKNIK MESIN DAN DIRGANTARA (FTMD) INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.**

**PERTAMA:** Memberhentikan dengan hormat Dr. Ir. Bambang Kismono Hadi dengan ucapan terima kasih atas pengabdian yang diberikan selama menjalankan tugas tersebut.

**KEDUA:** Mengangkat Dr. Ing. Mohammad Agoes Moelyadi, ST., M.Sc sebagai anggota Senat Akademik Wakil Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) Institut Teknologi Bandung

**KETIGA:** Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 16 November 2016

MAJELIS WALIAMANAT

KETUA,



BETTIS ALISJAHBANA

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Rektor;
3. Dekan FTMD;
4. Yang bersangkutan.

